



KEPUTUSAN CAMAT LEMBEH SELATAN
NOMOR : 22 TAHUN 2024

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN LEMBEH SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan public merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan public yang dilakukan penyelenggara pelayanan public merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
- c. Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga Negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab Negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan public, diperlukan norma hukum yang member pengaturan secara jelas
- d. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan public sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk member perlindungan bagi setiap warga Negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan public diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
- e. Bahwa untuk meningkatkan peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas pendaftaran tanah, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;
4. PP Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pedoman pelaksana Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksana Undang-undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan;
8. Peraturan KemenpanRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan KemenpanRB No. 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Unit


10. Peraturan Menteri Agraria, Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas menteri agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah ;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta;
12. Perwako Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemkot Bitung;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN LEMBEH SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN LEMBEH SELATAN.
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Kecamatan Lembeh Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Lembeh Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pegawai atau petugas yang melakukan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Kecamatan Lembeh Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik di Kecamatan Lembeh Selatan ini dibuat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pausungan
Pada Tanggal : 12 SEPTEMBER 2024

KEPALA KECAMATAN LEMEBEH SELATAN



NOLFRID APENA MENALANG, S.Pd

NIP. 19771130 200803 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN LEMBEH SELATAN
NOMOR : 22 TAHUN 2024
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN LEMBEH SELATAN

**PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KELURAHAN
KELAPA DUA TAHUN 2022-2026**

NO	JENIS PELAYANAN	PRODUK PELAYANAN
1.	Pengesahan Pengantar KTP Baru	Pengantaar KTP
2	Pengesahan Surat pengantar KTP ganti	Pengantaar KTP
3	Pengesahan surat pengantar KTP rusak	Pengantaar KTP
4	Pengesahan surat pengantar KTP hilang	Pengantaar KTP
5	Pengesahan surat pengantar KK baru	Pengantar KK
6	Pengesahan surat pengantar KK perubahan	Pengantar KK
7	Pengesahan surat pengantar KK rusak	Pengantar KK
8	Pengesahan surat pengantar KK Hilang	Pengantar KK
9	Pengesahan surat pengantar pindah	Surat pindah
10	Pengesahan surat pengantar datang	Surat pengantar dating
11	Pengesahan surat pengantar akte kelahiran	Akte kelahiran
12	Pengesahan surat kepemilikan kapal	Surat kepemilikan kapal
13	Ahli waris	Ahli waris
14	Akta Pembagian Hak Bersama	APHB
15	Akta Jual Beli	AJB
16	Akta Jual Beli Tanah pasini	AJB Tanah Pasini
17	Akta Hibah	Akta Hibah